

RETRIBUSI JASA USAHA
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 8, LD 2020/NO. 8, TLD 8, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah melalui penambahan obyek retribusi baru dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupten GroboGAN Nomor 3 tahun 2012 terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten GroboGAN Nomor 8 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUNo. 9 Tahun 2015.
- Dalam rangka menggali pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi Daerah diperlukan adanya perubahan. Perubahan dilakukan untuk menambah obyek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Obyek baru tersebut berupa pemakaian gedung yang menggunakan system esi gudang beserta perlengkapannya dan pengalihan obyek retribusi Pusat Kesehatan Hewan yang sebelumnya dimasukkan ke daam obyek retribusi jasa umum. Selain itu tentang pemanfaatan Gedung Olah Raga Purwodadi yang saat ini hanya untuk kegiatan olah raga semata. Dengan adanya perubahan diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli darah yang bersumber dari Retribusi Daerah guna menunjang pelaksanaan kewajiban pemerintah Darah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Lampiran I disebutkan struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Lampiran II disebutkan struktur dan besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2020.